

Penyuluhan Hukum Pendidikan Pemilih Bagi Peserta Pemilih Pemula di SMAN 1 Sentajo Raya

Rismahayani^{*1}, Aprinelita², Afrinald Rizhan³, Muhammad Iqbal⁴, Shilvirichiyanti⁵, Ita Iryanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

*e-mail:ismahayani77@gmail.com¹, izzahillyahleona@gmail.com², afrinaldrizhan@gmail.com³, mhd85iqbal@gmail.com⁴, shilvirichiyanti@gmail.com⁵, itairyanti6765@gmail.com⁶

Abstract

Simultaneous general election in 2024 Based on Article 1 PKPU No. 7 of 2022, voters in the elections are Indonesian citizens (WNI) who are 17 years of age or older, are married, or have previously been married. Voters in this election have the right to vote during the General Election (Pemilu). The problem in this activity is the level of understanding of voter education law at SMAN 1 Sentajo Raya as a novice voter participant. Abstrak In Law no. 10 of 2008 Chapter IV article 19 paragraphs 1 and 2 and Article 20 states that first-time voters are Indonesian citizens who on the day of the election or voting are Indonesian citizens who are 17 years of age or older or are/have been married and have the right to vote. , and previously did not include voters due to the provisions of the Election Law. New voters in the political category are a group who are exercising their right to vote for the first time (Setiajid, 2011:19). The results of community service implementation activities (PKM) In the end, the Community Service Team activity program from the Legal Studies Study Program, Faculty of Social Sciences, Kuantan Singingi Islamic University is expected to be able to encourage and increase student awareness and understanding of the rules regarding easy generation participation in in the Election

Keywords: Legal Counseling, Beginner Voters

Abstrak

Pemilihan umum serentak pada tahun 2024 Berdasarkan Pasal 1 PKPU No. 7 Tahun 2022, Pemilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih dalam Pemilu ini memiliki hak untuk memilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimana tingkat pemahaman hukum pendidikan pemilih SMAN 1 Sentajo Raya sebagai peserta pemilih pemula. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Setiajid, 2011:19). Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Pada akhirnya program kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan serta kesadaran Siswa/I, pemahaman aturan-aturan tentang partisipasi generasi mudah dalam dalam Pemilu.

Kata Kunci :Penyuluhan Hukum, Pemilih Pemula,

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024. Idealnya, pesta demokrasi tersebut tidak hanya diikuti oleh jumlah pemilih yang banyak (secara kuantitas), melainkan juga kualitas partisipasi peserta Pemilu. Agar harapan tersebut bisa terwujud, maka diperlukan pengkondisian para pemilih (voters), agar bisa menjadi voters yang melek, cerdas dan kritis secara politik.

Di era serba canggih saat ini, kita dituntut untuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan- kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar miyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaraan bermotor, merubah kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk melek politik atau dengan kata lain faham terhadap politik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu Negara, karena sukses atau tidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatas mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut selaluterdapat pemilih pemula.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Setiajidi, 2011:19). Berarti kriteria pemilih pemula merupakan mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah atau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan.

Salah satu peran masyarakat atau pemilih pemula dalam politik adalah memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsi inilah sehingga dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harus mempertimbangkan segala sesuatunya berdasar atas keinginan dan kebutuhan rakyatnya, bukan karena atas dasar keinginan suatu kelompok saja. Tentu bukanlah hal mudah dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat (rakyat). Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tersebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik. Dari segi budaya politik juga memiliki peran besar dalam pemahaman masyarakat terhadap politik, yaitu seperti dikemukakan oleh Gabriel Al Almond dan Sidney Verba (1990:21) yang mengatakan bahwa budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu. Sedangkan menurut Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew (1986:41) mengatakan budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

Banyak kalangan yang menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi milenial lahir setelah zaman generasi X atau tepatnya kisaran tahun 1985 sampai tahun 2020-an. Jadi dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi millennial memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 pemilih yang berusia 17-35 tahun mencapai 79 juta dari total DPT 192 Juta. Untuk Pemilu 2024, Jumlah pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60 persen dari total suara pemilih. Karakteristik pemilih pemula sangat dekat dengan teknologi dan intrnet, lebih toleran dan berfikiran terbuka, bersikap kritis dan analitis, berfikiran rasional dan

antusiasme tinggi, serta haus perubahan. Signifikasi Suara Pemilih Pemula termasuk kategori pemilih muda yang independen, kritis dan rasional.

Jumlah yang signifikan hampir mencapai 50% dari total jumlah pemilih (data DP4 Pemilu 2019) secara Nasional sehingga bisa mempengaruhi hasil pemilu. Pemilih Pemula juga memiliki jaringan yang luas, sehingga isu-isu yang dibawa kelompok milenial mudah sampai ke tengah masyarakat. Memiliki kekuatan sebagai kelompok penekan sehingga disebut juga agen perubahan. Pemilu adalah Sarana untuk memilih mandataris rakyat, yang akan mengelola Negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya dalam usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur serta sejahtera. Pemilu juga merupakan mekanisme menuju perubahan. Oleh karena itu kontribusi nyata yang bisa diberikan untuk mewujudkan perubahan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam pemilu. Tujuan dari pemilu dan Pemilihan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya.

Pemilu dan Pemilihan menjadi sarana terjaminnya pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan di pusat serta di daerah dan perwakilan Politik Rakyat di Parlemen secara konstitusional, Regular 5 tahun sekali dan Damai. Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemilu dan Pemilihan sebagai pendidikan politik dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan anggota perwakilan sebagai representasi rakyat. Keunggulan Pemilih Pemula dari Pemilih Muda dari segi intelektual, pemilih muda merupakan orang yang memiliki intelektual yang bagus, cerdas, jeli bisa menjalankan hidup secara professional, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, anak serta harapan masyarakat. Dari segi moral, pemilih muda sebagai seorang yang hidup bebas berekspresi, bereaksi, berdiskusi, berspekulasi dan berorasi, harus bisa menunjukkan tingkah laku yang bermoral dalam setiap tindak tanduknya tanpa terkontaminasi dan terpengaruh kondisi dan lingkungan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap hukum melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Materi-materi yang berkaitan dengan politik secara eksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII, yaitu pada BAB Budaya Politik. Bab ini menjelaskan tentang pengertian budaya, politik, budaya politik, tipe-tipe budaya politik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, setelah peserta didik selesai menempuh materi ini, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, serta mampu menampilkan peran serta budaya politik partisipan. Begitu juga pendidikan politik yang dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikut kegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihan umum (Kepala Desa/Dukuh) dan lain sebagainya.

Pemilih pemula merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif. Mereka bisa saja dipengaruhi oleh informasi politik yang diterima dari media sosial, baik itu dalam arti positif maupun justru berpengaruh negatif ketika mereka terpapar informasi yang salah. Berbagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan pemilih pemula telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya KPU dan Bawaslu. Namun perlu disadari bahwa upaya untuk menumbuhkan literasi politik (political literacy) bagi pemilih pemula tidak hanya merupakan usaha tunggal dari pihak tertentu dan dengan cara tertentu pula.

Literasi politik bagi pemilih pemula tidak cukup jika hanya dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan teknis elektoral seperti waktu kapan akan dilaksanakan pemilu, di mana, dan bagaimana cara memberikan hak suara di TPS. Literasi

politik juga seharusnya mencakup aspek-aspek yang berkenaan dengan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Ada beberapa karakter yang ditemukan dalam diri pemilih pemula, antara lain:

1. Belum pernah memiliki pengalaman berada di dalam TPS dan belum mengetahui cara mencoblos, dll ;
2. Belum memiliki pengalaman dalam menentukan pilihan politik;
3. Biasanya memiliki antusias yang tinggi atau malah sebaliknya;
4. Kadang kurang rasional atau yang penting memilih;
5. Belum terlalu memahami apa pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu.

Permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimana tingkat pemahaman hukum pendidikan pemilih SMA N 1 Sentajo Raya sebagai peserta pemilih pemula.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibagi kedalam beberapa kegiatan antara lain tahap persiapan, tahap penjajakan, tahap persiapan materi, tahap pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan laporan. Masing – masing kegiatan ini bisa dikerjakan ketika izin pelaksanaan sudah diberi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi.

1. Tahap Persiapan

Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum terbentuk, maka dilakukan rapat pada bulan maret 2023.

2. Tahap Penjajakan

Kegiatan penjajakan juga dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat yakni SMA N 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi kegiatan didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang strategis dan sebelumnya dilakukan survei ke beberapa tempat lainnya.

Kegiatan penjajakan lebih ditekankan pada pendekatan dengan berbagai pihak terkait di lokasi pengabdian. Koordinasi awal dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada pihak Sekolah SMA N 1 Sentajo Raya.

3. Tahap Persiapan Materi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Untuk optimalnya kegiatan penyuluhan disusun materi yang akan dipaparkan kepada Siswa Kelas XII SMA N 1 Sentajo Raya dan Dosen yang hadir. Topik materi tersebut adalah tentang penyuluhan hukum terkait pendidikan pemilih (*voter education*) bagi peserta pemilih pemula (*first-time voters*) siswa/i SMAN 1 Sentajo Raya dalam meningkatkan partisipasi Pemiluhan Umum Tahun 2024

4. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*; Metode Ceramah dalam bentuk penyuluhan hukum untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan peraturan peraturan terkait pendidikan pemilih (*voter education*) bagi peserta pemilih pemula (*first-time voters*) Siswa/i SMAN I Sentajo Raya dalam meningkatkan partisipasi pemiluhan umum tahun 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman terhadap hukum melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Materi-materi yang berkaitan dengan politik secara eksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII (Dua belas), yaitu pada BAB Budaya Politik. Bab ini menjelaskan tentang pengertian budaya, politik, budaya politik, tipe-tipe budaya politik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, setelah peserta didik selesai menempuh materi ini, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, serta mampu menampilkan peran serta budaya politik partisipan. Begitu juga pendidikan politik yang dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikut kegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihan umum (Kepala Desa/Dukuh) dan lain sebagainya.

Program kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kesadaran Siswa/i, serta mengetahui aturan-aturan tentang Pemilih Pemula dalam berpartisipasi dalam Pemilu. Target dalam kegiatan ini adalah siswa/i Kelas XII SMAN 1 Sentajo Raya sebagai pemilih pemula. Pada akhirnya program kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan serta kesadaran Siswa/i, pemahaman aturan-aturan tentang partisipasi generasi muda dalam Pemilu. Kedepannya diharapkan peran Universitas memberikan inovasi semakin nyata dan terealisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Pada akhirnya program kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan serta kesadaran Siswa/i, pemahaman aturan-aturan tentang partisipasi generasi muda dalam Pemilu. Kedepannya diharapkan peran Universitas memberikan inovasi semakin nyata dan terealisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

B. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk, model dan metode, kegiatan ini akan dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk komunikasi *dialouis* setelah pemaparan materi antara tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan SMA N 1 Sentajo Raya, memadukan kegiatan yang bersifat campuran (*blender learning*) serta dalam ruangan (*indoor*). Selain daripada itu, untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini agar terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategori politik

adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Setiajid, 2011:19). Berati kriteria pemilih pemula merupakan mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah atau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan.

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMAN 1 Sentajo Raya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan Tema Penyuluhan Hukum Pendidikan Pemilih Bagi Peserta Pemilih Pemula di SMAN 1 Sentajo Raya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga kegiatan ini mampu mencapai target, sasaran dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut :

- 1) Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh Siswa/i Kelas XII SMA N 1 Sentajo Raya dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum
- 2) Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
- 4) Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Menjalin sebuah hubungan antara pihak Universitas sebagai inovasi dan motivator, Pengerak hukum sebagai pengerak dalam memberikan pemahaman hukum.
- 6) Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian Dosen dan Mahasiswa dengan proses pembangunan ditengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh oleh perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.
- 7) Agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai aturan-aturan terkait pemilihan umum melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum.
- 8) Agar siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek hukum dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap pemilihan umum.
- 9) Membentuk siswa yang tahu dan faham akan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana siswa dan masyarakat dibekali dengan pengetahuan hukum dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi seharusnya.

Berpartisipasi dan menggunakan hak pilih, satu-satunya cara agar semua keunggulan pemilih pemula di atas bermakna berpartisipasi pada pemilu atau pemilihan. Pemilih pemula yang khususnya dari pemilih muda memiliki peran yang signifikan dalam pemilu. Oleh karena itu hak pilih yang dimiliki seyogyanya digunakan sebaik-baiknya agar memberikan dampak yang positif bagi perbaikan demokrasi Indonesia di masa depan.

Civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi Khususnya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dalam melakukan PKM di SMA N 1 Sentajo Raya membantu siswa dalam memahami hukum dan Peraturan yang terkait dengan Pemilihan umum tahun 2024. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Melakukan Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum kepada Siswa Kelas XII SMA N 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi

Riau.

- 2) Memberikan pemahaman kepada Siswa Kelas XII SMA N 1 Sentajo Raya untuk menjadi Pemilih yang cerdas yang bebas dari bentuk intimidasi, berani melawan politik transaksional seperti money politics dan sungguh memahami suara yang diberikan dan bagaimana konsekuensi politik di kemudian hari bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, sangat diperlukan adanya pendidikan pemilih (*voter education*), bagi peserta pemilih pemula (*first-time voters*).

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu di lihat pencapaian masing-masing komponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan dimaksud. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk meningkatkan pencapaian kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 1. Penyerahan Penghargaan Kepada Kepala Sekolah



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Siswa

4.KESIMPULAN

Kesimpulan hasil kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh Siswa/i Kelas XII SMA N 1 Sentajo Raya dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum
- b. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
- c. Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
- d. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Tim Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan SMA N 1 Sentajo Raya. Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi dan sumbangsih berbagai pihak terkait, untuk itu Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan Terima Kasih Kepada Yth:

- a. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
- b. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Kuantan Singingi
- d. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Kuantan Singingi
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Kuantan Singingi
- f. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
- g. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiah Universitas Islam Kuantan Singingi
- h. Seretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiah Universitas Islam Kuantan Singingi
- i. Kepala Sekolah SMA N 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi
- k. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshidiqqi Jimly. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konpress.
- Affandi, M. (1971). *Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan*. Alumni Bandung.
- Budiyanto. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga.
- Dani, Wahyu rama. 2010. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Pahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Semarang : Unnes.
- Handoko, Wira. 2010. Pergeseran perilaku memilih pada pemilu legislatif tahun 2009 (studi kasus di kecamatan punung kabupaten pacitan). FKIP: UMS
- Imawan, R. (1995). Pemilihan Umum 1992. *Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992. Suatu Evaluasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Karim, M. Rusli. 1991. Pemilu demokratis kompetitif. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Mochtar Mas'ood dan Colin Mcandrew, 1986. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Prihatmoko. Joko. J. 2004. Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP21 Press.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Partisipasi Politik. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Setiyawati, Ambar. 2013. Implementasi nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula (studi kasus pada pemilih pemula di pemilihan kepala desa (pilkades) kebak Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar tahun 2013). FKIP: UMS.

JURNAL

- Suardi, dkk. (2019). Peran Pendidikan Politik Pada Generasi Milenial. Universitas Dharmawangsa.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.